

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan manusia dan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, mendorong perangkat daerah untuk dapat menyelenggarakan suatu instansi pemerintah yang baik dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan instansi tersebut. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota merupakan unsur pembantu Bupati atau Walikota dan DPRD Kabupaten atau Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota. Salah satu bentuk pertanggungjawaban perangkat daerah dalam mengelola keuangan adalah dengan membuat laporan keuangan yang berkualitas sesuai peraturan yang berlaku dan laporan tersebut dapat diandalkan untuk disajikan kepada pihak yang berkepentingan. (AgustiningTyas, 2020).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel serta memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan yang berkualitas didasarkan kepada pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik atau dikenal dengan *Good Governance*.

*Good governance* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Meningkatnya semangat atau tuntutan untuk mewujudkan pemerintah yang baik terjadi seiring dengan gerakan reformasi dalam upaya mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat. *Good Governance* mengacu pada nilai atau prinsip yang sekaligus merupakan karakteristik yang dapat membedakan antara pola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan buruk. Reydonnyzar (2019:58).

*Good governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja, dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik (Agoes, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Seiring dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik tidak selalu berjalan dengan mulus. Hal ini tentu ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti tindakan kecurangan atau *fraud*. Kecurangan terjadi karena tidak diterapkannya *good governance* dengan baik. Kecurangan saat ini semakin beragam bentuk dan caranya. Pada sektor pemerintahan praktik *fraud* yang terjadi ini sering kali berupa konflik kepentingan (*conflict of interest*), korupsi (*corruption*), penyuapan (*bribery*),

dan penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*) hal ini dapat merugikan keuangan negara. (Tuanakotta, 2010:56).

Tindakan kecurangan merupakan tindakan yang tidak etis sehingga memberikan dampak negatif tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi organisasi atau kelompok. Dampak dari terjadinya kecurangan ini misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian Negara, rusaknya moral karyawan bahkan dampak-dampak lainnya. Pada umumnya kecurangan ini diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang mendorong terjadinya *fraud* seperti *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (pembenaran). Perbuatan tersebut bertujuan mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang bisa berupa uang, barang atau jasa. (Tuanakotta, 2014:27)

Di Indonesia pada saat ini, kasus kecurangan yang sering terjadi di pemerintahan yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi termasuk salah satu tindakan yang berkaitan dengan kecurangan atau *fraud*. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1) yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di dalam *Preamble United Convention Against Corruption* yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003, menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi serta merusak nilai-nilai moral dan keadilan.

Korupsi tidak sekedar tindak pidana, ia merupakan perbuatan yang diliputi oleh kompleksitas pelanggaran nilai, moralitas, keserakahan, kerakusan, pengingkaran kepercayaan dan sederet keburukan lain sebagai refleksi penyakit hati. Pelaku korupsi bisa seorang pejabat yang berkuasa, kaya, terhormat karena jabatannya, tetapi tidak puas dengan apa yang dia punya. Sehingga dari sudut pandang kriminologi, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan krah putih (*white collar crime*). (Pujiyono, 2021).


Dalam hal ini tentu ada timbal balik yang harus dilakukan, salah satu alat pengukurnya yaitu mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Pencegahan kecurangan merupakan salah satu peran dari auditor internal. Melalui pencegahan yang sistematis, maka manfaat penggunaan anggaran dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati (Yunita, 2020). Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan. Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam pemerintahan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik. Pencegahan kecurangan berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk melakukan kecurangan (Sumendap et al., 2019). Pencegahan dini terhadap kecurangan dianggap sebagai sebuah solusi untuk

menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Saputra, 2017).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan suatu alat/*tools* yaitu *Fraud Control Plan (FCP)* untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi kecurangan. *Fraud Control Plan* BPKP memiliki beberapa atribut spesifik yang merupakan pendalaman dan penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada yang kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masing-masing organisasi pemerintah. FCP berfokus pada bagaimana penyelenggara pemerintahan mencegah terjadinya *fraud* dalam suatu institusi. (bpkp.go.id).

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* merilis Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022, salah satu temuan umum yang disorot adalah adanya kerugian Negara senilai Rp42,747 triliun. Angka tersebut berasal dari pemantauan berbagai kasus korupsi baik yang sudah inkrah maupun yang belum dalam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Data tersebut diolah dari kasus korupsi yang ditindak oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (aclc.kpk.go.id, 2023).

**Gambar 1. 1**  
**Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2003-2023**  
 Sumber: databoks.katadata.co.id



Laporan *Transparency International* (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023. Angka tersebut stagnan dari perolehan 2022, tetapi peringkatnya justru turun. Indonesia sempat duduk di peringkat 110 pada 2022, turun ke posisi 115 pada 2023. Turun 5 peringkat dari tahun lalu. Posisi itu sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. Pada 2019 skornya mencapai 40 poin, turun menjadi 37 poin pada 2020. Kemudian naik lagi menjadi 38 poin, tetapi setelahnya turun beruntun masing-masing 34 poin pada 2022-2023. (databoks.katadata.co.id, 2024)

Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di tanah air memburuk sepanjang tahun lalu. Secara tren, IPK Indonesia cenderung membaik dibandingkan periode dua decade terakhir. IPK tertinggi yaitu pada 2019 yang mencapai 40 poin, sedangkan yang terendah pada 2002 yaitu 19 poin. Survei IPK melibatkan 180 negara. Skor 0 artinya banyak praktik korupsi di negara tersebut, sebaliknya skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Adapun rata-rata skor IPK global hanya 43 poin pada 2023. TI menyebut mayoritas negara tak mengalami perubahan signifikan selama sedekade terakhir. TI juga menerangkan, lebih dari dua pertiga negara mendapatkan skor di bawah 50 poin. Ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki masalah korupsi yang serius. Bahkan sebanyak 23 negara juga mengalami penurunan skor terendah pada tahun ini (Erlina F. Santika, 2023).

Data *Coorupsion Perceptions Index* (CPI) yang di terbitkan *Transparency Internasional* (TI) negara Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara yang diukur untuk kasus korupsi. Hal ini menandakan bahwa saat ini kasus k

orupsi yang terjadi di indonesia masih cukup tinggi. Kecurangan yang terjadi menandakan masih lemahnya sistem tata kelola dalam organisasi serta kinerja sumber daya manusia yang dimiliki belum kompeten untuk mengelola dana dengan baik sehingga menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana. (*Transparency International*, 2023)

Selanjutnya pada tahun 2018-2023 ada 16 kepala daerah di Jawa Barat yang terjerat korupsi. Kasus korupsi tersebut sebagian diantaranya yaitu kasus dugaan suap

yang juga menyeret sejumlah pegawai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantow Wilayah Jawa Barat (Kanwil Jabar), kasus dugaan suap korupsi pengadaan bansos COVID-19 pada Dinas Sosial KBB tahun 2020, dan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dengan adanya kasus korupsi yang cukup banyak di Jawa Barat menandakan bahwa pelaksanaan *good governance* di Jawa Barat belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. (detikjabar.com, 2022)

Kemudian pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kota Bandung, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung DD dan Sekretaris Dinas Perhubungan (Sekdishub) Kota Bandung dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dilakukan setelah mereka diputus bersalah oleh pengadilan dalam kasus suap proyek pengadaan kamera CCTV dan Jaringan *Internet Service Provider* (ISP) pada Program Bandung *Smart City*. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka dapat dipastikan keduanya tidak lagi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua pejabat Dishub Kota Bandung ini bersama mantan Wali Kota Bandung YM melakukan tindak pidana korupsi pada kasus tersebut (kompas.com, 2023)

Berbagai prinsip *good governance* bila diterapkan dengan baik dapat mencegah kecurangan (*fraud*) karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tindak diskrimintif, tanggung jawab yang jelas dan ada media kontrol masyarakat (Karyono 69:2013). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi



masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Asep Hidayat dan M. Irvanda, 2022).

Prinsip dari *good governance* yang menjadi fundamen dasar dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dapat dipandang sebagai keterbukaan informasi mengenai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara akuntabilitas dimaknai sebagai konsep yang beririsan dengan etika administrasi publik pemerintahan yang dijalankan oleh seluruh cabang kekuasaan yang memuat tiga hal, yaitu dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dapat dipertanyakan (*answerability*), dan dapat disalahkan (*blameworthiness*). (Wibisono, Arief Gunawan, 2014)

Selain mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, cara untuk menghindari praktek kecurangan (*fraud*) diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan berintegritas. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang yang melekat pada manusia itu sendiri dalam arti dapat ditunjukkan dalam hal wewenang, dan tanggungjawab yang memiliki kemampuan, yaitu Pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skill*), dan sikap perilaku (*Attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Sedarmayanti (2014:286).

Peran Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi antara organisasi dan sumber daya manusia menjadi fokus perhatian pimpinan. Melihat pentingnya pengembangan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi, maka perlu adanya program-program yang dikembangkan oleh organisasi itu sendiri dalam meningkatkan kompetensi SDM. Kompetensi dalam hal ini adalah sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Adapun karakteristik kompetensi tersebut yaitu motif (*motive*), sifat (*traits*), konsep diri (*self concept*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*). Sudarmanto (2015:53).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan memahami dalam bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Semakin bagus kompetensi sumber daya manusianya maka akan semakin baik pula tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Reno Julia Utama, dkk, 2017). Sanusi Ariyanto (2020) menyatakan bahwa kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan Pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Kompetensi sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi. Sumber daya manusia dalam hal ini sebagai aktor yang berperan aktif dalam menggerakkan perusahaan/organisasi dalam mencapai tujuannya. Kompetensi sumber daya manusia yang tercermin pada hasil karya atau kinerja individu yang diciptakan melalui kemampuan (kecakapan) yang dimiliki meliputi pengetahuan, ketrampilan, perilaku dan sikap. Peranan kompetensi SDM sangat menentukan kemajuan organisasi dalam upaya menciptakan keunggulan bersaing dan pencapaian tujuannya.

Sekretaris BPSDM Kemendagri Dindin Wahidin (2020) menyebutkan bahwa kualitas ASN di Indonesia masih kurang berkompeten sehingga akan berakibat atau berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. (Tri Ispranoto – detikNews, 2018). Selanjutnya kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat belum berpacu dengan perkembangan teknologi. Di tengah era kecerdasan buatan ini, membutuhkan penguatan di sektor pendidikan. Namun, tidak semua warga Jawa Barat mengenyam pendidikan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, rata-rata lama sekolah warga di provinsi ini pada tahun 2022 hanya 9,07 tahun untuk laki-laki dan 8,48 tahun untuk perempuan. (liputan6.com, 2020)

Kemudian Pjs Wali Kota Bandung Muhamad Solihin (2018), menyatakan bahwa kurangnya aparatur pemerintah daerah yang menempuh pendidikan akuntansi di Pemkot Bandung. Selain itu kurangnya tenaga akuntan tidak hanya terjadi di lingkungan Pemkot Bandung tetapi juga daerah lain karena saat ini tidak ada pembukaan formasi CPNS sebagai akuntan. Meski begitu Solihin akan mengupayakan

dengan menugaskan ASN Pemkot Bandung untuk menempuh pendidikan akuntan agar pemahaman aparat pemerintah dalam mengelola keuangan daerah menjadi lebih baik dan benar. Hal itu akan dilakukan merata di setiap perangkat daerah yang tidak memiliki tenaga akuntan. (Tri Ispranoto – detikNews, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, masih banyak pihak pemerintah yang belum optimal dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud*.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pelaksanaan *good governance*, kompetensi sumber daya manusia, dan pencegahan *fraud*. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kuntadi, Meilani, Velayati (2023) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Selanjutnya penelitian pernah dilakukan oleh Puspitanisa dan Purnamasari (2021) yang berjudul “Pengaruh *Whistleblowing System* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Usman, Taufik, dan Rasuli (2015) yang berjudul “Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Selanjutnya penelitian ini pernah dilakukan oleh Paramitha dan Adiputra (2020) yang berjudul “Pengaruh *Whistleblowing System*, *Good Governance* dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Prameswari, Ayu, Pratiwi (2022) yang berjudul “Pengaruh Whistleblowing, SPIP, *Good Governance*, dan Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* dan Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prameswari, Ayu, Pratiwi (2022) yang berjudul “Pengaruh Whistleblowing, SPIP, *Good Governance*, dan Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa”. Namun terdapat perbedaan pada penelitian tersebut yaitu peneliti tidak menggunakan variabel *Whistleblowing System* dan variabel SPIP untuk diteliti. Adapun perbedaan lainnya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. Dimensi dan indikator pada variabel *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Mardiasmo (2018:32). Sedangkan dimensi dan

indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Sabila, 2021).

2. Dimensi dan indikator pada variabel kompetensi sumber daya manusia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Sudarmanto (2015:75). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan karakteristik yang didasarkan dalam hal pengetahuan, keahlian, dan sikap menurut Emron, Yohny, Imas (2017:140).
3. Dimensi dan indikator pada variabel pencegahan *fraud* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dimensi menurut Sudarmanto (2021:215). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan faktor-faktor yang bisa mencegah terjadinya kecurangan antara lain, penerapan whistleblowing system, sistem pengendalian intern pemerintah, good government governance dan dengan adanya kompetensi aparatur desa menurut (Hariawan, 2020).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dan didukung oleh beberapa fakta yang ada, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai **“Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung)”**.

## 1.2 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan mengenai Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud* pada OPD di Pemerintah Kota Bandung.

Pada bagian populasi dan sampel penelitian ini, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung yang hanya memasukkan Badan dan Dinas. Data yang diperoleh berasal dari responden yang diwakilkan oleh Kepala/Sekretaris Badan/Dinas, Bendahara dan Bagian Perencanaan dan Keuangan di Pemerintahan Kota Bandung melalui kuesioner.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *good governance* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
2. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
3. Bagaimana pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

4. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *good governance* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung
2. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung
3. Untuk mengetahui pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.



5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa manfaat yang didapatkan bagi penulis, instansi pemerintah, institusi pendidikan, maupun pembaca. Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan pencegahan *fraud* pada pemerintahan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi instansi mengenai masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik serta sebagai acuan bagi aktivitas akademik mengenai pengaruh pelaksanaan *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud*.

#### 4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan maupun informasi serta dapat dijadikan referensi sebagai masukan dan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pelaksanaan *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik lagi.

### **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2024 hingga selesai.